



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pahrizal Putra Simatupang;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun X Paya Kahtib Desa Pekubuan Kec Tanjung Pura Kab Langkat Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Ari Syahputra, S.H., Firmansyah, S.H., dan Afrizal, S.H., para advokad pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/Pn Bir;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PAHRIZAL PUTRA SIMATUPANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa**



orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Primair;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Jaket switer lengan panjang warna Hijau merek Volcom.
 - 1 (satu) celana kain warna Cream JOLOUS.
 - 1 (satu) celana dalam merek CONIGO.
 - 1 (satu) STNK sepeda motor merek HONDA jenis trail Type T4G02T31L0 M/T / CRF, warna Hitam Merah, tahun pembuatan 2020, nomor rangka : MH1KD111XLK126833, nomor mesin : KD11E1126143.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis trail Type T4G02T31L0 M/T / CRF, warna Hitam Merah, tahun pembuatan 2020, nomor rangka : MH1KD111XLK126833, nomor mesin : KD11E1126143.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MUKHTARUDDIN.M.A Bin MUHAMMAD AMIN.

- 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter.
- 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang ujungnya dalam keadaan bekas patahan.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada NEGARA.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meringankan Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **PAHRIZAL PUTRA SIMATUPANG** bersama dengan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di lokasi pembangunan Pustu Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban **RAHMAT MAOULI**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 19.20 wib pada saat terdakwa sedang berada di tempat kerja terdakwa yang bertempat di Kec Jangka Kab Bireuen, datang korban **RAHMAT MAOULI** menjemput terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail warna hitam merah dengan Nopol BL 3623 ZAW. Kemudian terdakwa dan korban **RAHMAT MAOULI** langsung pergi menuju ke arah kota Bireun untuk karaokean dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail milik korban **RAHMAT MAOULI** tersebut. Sesampainya di kota Bireun, terdakwa dan korban **RAHMAT MAOULI** tidak bisa untuk karaokean dikarenakan pada saat itu pemerintah kabupaten Bireun sedang melaksanakan razia PPKM. Kemudian terdakwa dan korban **RAHMAT MAOULI** berjalan-jalan menuju ke arah Peudada, lalu pada saat terdakwa dan korban **RAHMAT MAOULI** dalam perjalanan, korban **RAHMAT MAOULI** memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail di pinggir jalan tepatnya di depan tempat penjualan jagung bakar. Kemudian terdakwa dan korban **RAHMAT MAOULI** duduk beristirahat di tempat penjualan jagung bakar tersebut. Setelah itu sekira pukul 19.40 wib terdakwa bermiat untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail warna hitam merah dengan Nopol BL 3623 ZAW milik korban **RAHMAT MAOULI** tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengajak korban **RAHMAT MAOULI** untuk pergi menuju ke tempat orang tua terdakwa bekerja untuk meminta uang pada orang tua terdakwa. Lalu korban **RAHMAT MAOULI** langsung mengemudikan kembali 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis trail tersebut dan pergi bersama dengan terdakwa menuju ke tempat orang tua terdakwa bekerja yang bertempat di lokasi Pembangunan Pustu Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen. Kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan korban **RAHMAT MAOULI** tiba di lokasi Pembangunan Pustu Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen, lalu terdakwa menyuruh korban **RAHMAT MAOULI** untuk menunggu di lokasi bangunan, sedangkan terdakwa berjalan menuju ke bedeng yang berada di belakang pembangunan pustu untuk menemui Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN**. Kemudian pada saat berada di bedeng tersebut, terdakwa memanggil Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** dari arah samping bedeng dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang tua terdakwa, lalu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung datang menghampiri terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan "**YOK KITA AMBIL KERETA SI MOULI**" lalu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** mengatakan "**MACAM MANA CARANYA**" kemudian terdakwa mengatakan "**AKU YANG ATUR, KITA BUNUH AJA DIA, AKU YANG MUKUL DULUAN**". Setelah itu terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung berjalan menuju ke tempat korban **RAHMAT MAOULI** menunggu. Kemudian terdakwa, Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** dan korban **RAHMAT MAOULI** duduk-duduk bersama di lokasi pembangunan Pustu Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen. Kemudian sekira pukul 22.30 wib terdakwa, Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** dan korban **RAHMAT MAOULI** pergi untuk membeli rokok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail tersebut dengan posisi berbonceng tiga. Setelah selesai membeli rokok, terdakwa, Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** dan korban **RAHMAT MAOULI** kembali lagi ke lokasi pembangunan Pustu Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen dan terdakwa, Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** dan korban **RAHMAT MAOULI** duduk bersama diatas tumpukan batako yang berada di lokasi pembangunan tersebut. Kemudian sekira pukul 23.30 wib pada saat korban **RAHMAT MAOULI** sedang menelfon dan berbicara dengan seseorang dengan menggunakan handphone, terdakwa berdiri dan berjalan ke arah tumpukan kayu. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang berada diatas tanah, lalu terdakwa langsung menggeser balok yang terbuai dari pohon kelapa tersebut dengan cara menendangnya ke arah sebelah kanan korban **RAHMAT MAOULI** yang saat itu sedang berbicara dengan

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan handphone. Kemudian terdakwa berjalan ke arah sebelah kanan korban **RAHMAT MAOULI** untuk mengambil rokok, lalu terdakwa berjalan ke arah sebelah kanan korban **RAHMAT MAOULI** untuk melihat-lihat kayu yang lain yang berada di sekitar korban **RAHMAT MAOULI**. Kemudian terdakwa menemukan lagi 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang berada diatas tanah. Lalu terdakwa langsung mengambil kayu balok tersebut dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa berjalan dari belakang korban **RAHMAT MAOULI** menuju ke arah sebelah kiri korban **RAHMAT MAOULI** yang mana pada saat itu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** berada di sebelah kiri korban **RAHMAT MAOULI**. Kemudian pada saat terdakwa berada di sebelah kiri korban **RAHMAT MAOULI**, terdakwa langsung memukul korban **RAHMAT MAOULI** dengan cara mengayunkan kayu balok tersebut sekuat tenaga ke bagian bahu leher belakang korban **RAHMAT MAOULI** sehingga membuat kayu balok tersebut patah menjadi dua. Lalu terdakwa langsung mencekik leher korban **RAHMAT MAOULI** dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mana pada saat itu korban **RAHMAT MAOULI** melawan dan mencoba untuk melepaskan diri dari cekikan terdakwa, sehingga membuat terdakwa dan korban **RAHMAT MAOULI** jatuh ke atas tanah dengan posisi korban **RAHMAT MAOULI** berada diatas terdakwa. Kemudian terdakwa tetap mencekik leher korban **RAHMAT MAOULI** dengan sekuat tenaga agar tidak terlepas sambil terdakwa mengunci kedua belah tangan korban **RAHMAT MAOULI** dengan menggunakan kedua belah kaki terdakwa. Lalu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung mengambil 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang berada di dekat korban **RAHMAT MAOULI**, dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung memukul korban **RAHMAT MAOULI** dengan menggunakan kayu balok tersebut secara sekuat tenaga ke bagian perut korban **RAHMAT MAOULI** sebanyak dua kali. Lalu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** memukul lagi korban **RAHMAT MAOULI** dengan menggunakan kayu balok tersebut ke bagian paha sebelah kanan korban **RAHMAT MAOULI** sebanyak satu kali. Setelah korban **RAHMAT MAOULI** tidak bergerak lagi, terdakwa melepaskan cekikannya dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** berhenti memukuli korban **RAHMAT MAOULI**, lalu terdakwa menggeser tubuh korban **RAHMAT MAOULI** ke kanan dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang jantung korban **RAHMAT MAOULI**. Kemudian Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** mengatakan "**SUDAH TIDAK ADA LAGI**", lalu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiumi milik korban **RAHMAT MAOULI**. Kemudian terdakwa langsung berdiri sambil membersihkan badan terdakwa dari pasir sambil mengatakan "**MACAM MANA NI WEN**" lalu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** mengatakan "**NAIKIN AJA KE KERETA**". Setelah itu terdakwa memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail tersebut ke dekat tubuh korban **RAHMAT MAOULI**. Kemudian Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** menopang 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail tersebut dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter agar sepeda motor tersebut tidak jatuh. Lalu terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung mengangkat tubuh korban **RAHMAT MAOULI** ke atas sepeda motor tersebut dan meletakkan tubuh korban **RAHMAT MAOULI** dalam keadaan duduk diatas sepeda motor sambil terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** memegangnya. Kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu terdakwa mengemudikan sepeda motor dan tubuh korban **RAHMAT MAOULI** berada di tengah-tengah antara terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN**. Setelah itu terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung pergi menuju ke arah Jeunieb. Kemudian pada saat terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** melintas di jembatan Kec Peudada Kab Bireuen, Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor secara pelan-pelan lalu terdakwa mengatakan "**UNTUK APA**" kemudian Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** mengatakan "**KITA TARUH DIBAWAH TITI AJA DIA INI**" lalu terdakwa mengatakan "**AH GILA KAU**" kemudian Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** mengatakan "**YASUDAH TERUS AJA**". Setelah itu pada saat terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** melewati perkebunan kelapa yang tampak gelap di Desa Padang Kasab Kec Jeunieb Kab Bireuen, terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung mengatakan "**DISITU AJA KITA BUANG**", kemudian terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor menuju ke kebun kelapa tersebut dan memarkirkan sepeda motor di dekat kebun tersebut. Kemudian Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** turun dari sepeda motor sambil menarik tubuh korban **RAHMAT MAOULI** dari atas

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dengan cara Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** memeluk bagian ketiak tubuh korban **RAHMAT MAOULI**, kemudian terdakwa membantu mengangkat kaki tubuh korban **RAHMAT MAOULI** dari atas sepeda motor dan terdakwa bersama dengan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** menyeret tubuh korban **RAHMAT MAOULI** ke dalam area kebun kelapa tersebut. Setelah itu terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** meletakkan tubuh korban **RAHMAT MAOULI** di kebun kelapa tersebut dan menutup tubuh korban **RAHMAT MAOULI** dengan menggunakan pelepah daun kelapa. Kemudian terdakwa mengatakan "**AYOK KITA TIDUR DI RUMAH AJA, KITA BUAT ALASAN SAMA MAMAK BESOK PAGI SURUH BANGUNIN CEPAT KARENA KITA KERJA**" lalu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** mengatakan "**YAUDAH**". Setelah itu terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung meninggalkan tubuh korban **RAHMAT MAOULI** dan pergi menuju ke rumah terdakwa yang bertempat di Desa Blang Lancang Kec Jeunieb Kab Bireuen dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail wama hitam merah dengan Nopol BL 3623 ZAW milik korban **RAHMAT MAOULI**.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** korban **RAHMAT MAOULI** meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Nomor : 2280/IKFM/IX/2021/Rs.dr.Fauziah tanggal 08 September 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Ismurrizal, SH, Sp.F** dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian kepala dijumpai berwarna kemerahan pada puncak kepala melewati garis tengah tubuh dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter.
- Dijumpai berwarna kemerahan pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter melewati garis tengah tubuh.

Dengan kesimpulan telah diperiksa sekumpulan tulang belulang yang terdiri dari sekumpulan tulang belulang manusia berjumlah empat puluh lima potong, berupa tulang tengkorak, tulang belakang, tulang selangka, tulang iga, tulang panggul, tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, bewarna kekuningan, berbau busuk, proses pembusukan lanjut.



Dari hasil pemeriksaan dilihat dari anatomi tulang tengkorak, tulang panjang, tulang panggul dan tulang-tulang lainnya tulang-tulang tersebut merupakan tulang manusia.

Dilihat dari besar tulang, jumlah tulang, warna tulang, tulang tersebut berasal dari satu individu. Dilihat dari bentuk anatomi tulang tengkorak dan tulang panggul tulang tersebut berjenis kelamin laki-laki.

Perkiraan usia korban adalah enam belas tahun sampai dua puluh lima tahun.

Perkiraan lama kematian korban dibawah lima bulan.

Penyebab kematian korban adalah akibat trauma tumpul pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **PAHRIZAL PUTRA SIMATUPANG** bersama dengan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di lokasi pembangunan Pustu Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban RAHMAT MAOULI”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 19.20 wib pada saat terdakwa sedang berada di tempat kerja terdakwa yang bertempat di Kec Jangka Kab Bireuen, datang korban **RAHMAT MAOULI** menjemput terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail warna hitam merah dengan Nopol BL 3623 ZAW. Kemudian terdakwa dan korban **RAHMAT MAOULI** langsung pergi menuju ke arah kota Bireun untuk karaokean dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail milik korban **RAHMAT MAOULI** tersebut. Sesampainya di kota Bireun, terdakwa dan korban **RAHMAT MAOULI** tidak bisa untuk karaokean dikarenakan pada saat itu pemerintah kabupaten Bireun sedang melaksanakan razia PPKM. Kemudian terdakwa dan korban **RAHMAT MAOULI** berjalan-jalan menuju ke arah Peudada, lalu pada saat terdakwa dan korban **RAHMAT MAOULI** dalam perjalanan, korban **RAHMAT MAOULI**



memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail di pinggir jalan tepatnya di depan tempat penjualan jagung bakar. Kemudian terdakwa dan korban **RAHMAT MAOULI** duduk beristirahat di tempat penjualan jagung bakar tersebut. Setelah itu sekira pukul 19.40 wib terdakwa bermiat untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail warna hitam merah dengan Nopol BL 3623 ZAW milik korban **RAHMAT MAOULI** tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengajak korban **RAHMAT MAOULI** untuk pergi menuju ke tempat orang tua terdakwa bekerja untuk meminta uang pada orang tua terdakwa. Lalu korban **RAHMAT MAOULI** langsung mengemudikan kembali 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail tersebut dan pergi bersama dengan terdakwa menuju ke tempat orang tua terdakwa bekerja yang bertempat di lokasi Pembangunan Pustu Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen. Kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan korban **RAHMAT MAOULI** tiba di lokasi Pembangunan Pustu Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen, lalu terdakwa menyuruh korban **RAHMAT MAOULI** untuk menunggu di lokasi bangunan, sedangkan terdakwa berjalan menuju ke bedeng yang berada di belakang pembangunan pustu untuk menemui Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN**. Kemudian pada saat berada di bedeng tersebut, terdakwa memanggil Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** dari arah samping bedeng dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang tua terdakwa, lalu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung datang menghampiri terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan "YOK KITA AMBIL KERETA SI MOULI" lalu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** mengatakan "MACAM MANA CARANYA" kemudian terdakwa mengatakan "AKU YANG ATUR, KITA BUNUH AJA DIA, AKU YANG MUKUL DULUAN". Setelah itu terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung berjalan menuju ke tempat korban **RAHMAT MAOULI** menunggu. Kemudian terdakwa, Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** dan korban **RAHMAT MAOULI** duduk-duduk bersama di lokasi pembangunan Pustu Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen. Kemudian sekira pukul 22.30 wib terdakwa, Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** dan korban **RAHMAT MAOULI** pergi untuk membeli rokok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail tersebut dengan posisi berbonceng tiga. Setelah selesai membeli rokok, terdakwa, Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** dan korban **RAHMAT MAOULI** kembali lagi ke lokasi pembangunan Pustu Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen dan



terdakwa, Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** dan korban **RAHMAT MAOULI** duduk bersama diatas tumpukan batako yang berada di lokasi pembangunan tersebut. Kemudian sekira pukul 23.30 wib pada saat korban **RAHMAT MAOULI** sedang menelfon dan berbicara dengan seseorang dengan menggunakan handphone, terdakwa berdiri dan berjalan ke arah tumpukan kayu. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang berada diatas tanah, lalu terdakwa langsung menggeser balok yang terbuar dari pohon kelapa tersebut dengan cara menendangnya ke arah sebelah kanan korban **RAHMAT MAOULI** yang saat itu sedang berbicara dengan menggunakan handphone. Kemudian terdakwa berjalan ke arah sebelah kanan korban **RAHMAT MAOULI** untuk mengambil rokok, lalu terdakwa berjalan ke arah sebelah kanan korban **RAHMAT MAOULI** untuk melihat-lihat kayu yang lain yang berada di sekitar korban **RAHMAT MAOULI**. Kemudian terdakwa menemukan lagi 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang berada diatas tanah. Lalu terdakwa langsung mengambil kayu balok tersebut dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa berjalan dari belakang korban **RAHMAT MAOULI** menuju ke arah sebelah kiri korban **RAHMAT MAOULI** yang mana pada saat itu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** berada di sebelah kiri korban **RAHMAT MAOULI**. Kemudian pada saat terdakwa berada di sebelah kiri korban **RAHMAT MAOULI**, terdakwa langsung memukul korban **RAHMAT MAOULI** dengan cara mengayunkan kayu balok tersebut sekuat tenaga ke bagian bahu leher belakang korban **RAHMAT MAOULI** sehingga membuat kayu balok tersebut patah menjadi dua. Lalu terdakwa langsung mencekik leher korban **RAHMAT MAOULI** dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mana pada saat itu korban **RAHMAT MAOULI** melawan dan mencoba untuk melepaskan diri dari cekikan terdakwa, sehingga membuat terdakwa dan korban **RAHMAT MAOULI** jatuh ke atas tanah dengan posisi korban **RAHMAT MAOULI** berada diatas terdakwa. Kemudian terdakwa tetap mencekik leher korban **RAHMAT MAOULI** dengan sekuat tenaga agar tidak terlepas sambil terdakwa mengunci kedua belah tangan korban **RAHMAT MAOULI** dengan menggunakan kedua belah kaki terdakwa. Lalu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung mengambil 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang berada di dekat korban **RAHMAT MAOULI**, dan Saksi **AHMAD**



RIDWAN RAO ALIAS DUWEN langsung memukul korban **RAHMAT MAOULI** dengan menggunakan kayu balok tersebut secara sekuat tenaga ke bagian perut korban **RAHMAT MAOULI** sebanyak dua kali. Lalu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** memukul lagi korban **RAHMAT MAOULI** dengan menggunakan kayu balok tersebut ke bagian paha sebelah kanan korban **RAHMAT MAOULI** sebanyak satu kali. Setelah korban **RAHMAT MAOULI** tidak bergerak lagi, terdakwa melepaskan cekikannya dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** berhenti memukuli korban **RAHMAT MAOULI**, lalu terdakwa menggeser tubuh korban **RAHMAT MAOULI** ke kanan dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** memegang jantung korban **RAHMAT MAOULI**. Kemudian Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** mengatakan "SUDAH TIDAK ADA LAGI", lalu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xioumi milik korban **RAHMAT MAOULI**. Kemudian terdakwa langsung berdiri sambil membersihkan badan terdakwa dari pasir sambil mengatakan "MACAM MANA NI WEN" lalu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** mengatakan "NAKIN AJA KE KERETA". Setelah itu terdakwa memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail tersebut ke dekat tubuh korban **RAHMAT MAOULI**. Kemudian Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** menopang 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail tersebut dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter agar sepeda motor tersebut tidak jatuh. Lalu terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung mengangkat tubuh korban **RAHMAT MAOULI** ke atas sepeda motor tersebut dan meletakkan tubuh korban **RAHMAT MAOULI** dalam keadaan duduk diatas sepeda motor sambil terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** memegangnya. Kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu terdakwa mengemudikan sepeda motor dan tubuh korban **RAHMAT MAOULI** berada di tengah-tengah antara terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN**. Setelah itu terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung pergi menuju ke arah Jeunieb. Kemudian pada saat terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** melintas di jembatan Kec Peudada Kab Bireuen, Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor secara pelan-pelan lalu terdakwa mengatakan "UNTUK APA" kemudian Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** mengatakan "KITA TARUH DIBAWAH TITI



AJA DIA INI" lalu terdakwa mengatakan **"AH GILA KAU"** kemudian Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** mengatakan **"YASUDAH TERUS AJA"**. Setelah itu pada saat terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** melewati perkebunan kelapa yang tampak gelap di Desa Padang Kasab Kec Jeunieb Kab Bireuen, terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung mengatakan **"DISITU AJA KITA BUANG"**, kemudian terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor menuju ke kebun kelapa tersebut dan memarkirkan sepeda motor di dekat kebun tersebut. Kemudian Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** turun dari sepeda motor sambil menarik tubuh korban **RAHMAT MAOULI** dari atas sepeda motor dengan cara Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** memeluk bagian ketiak tubuh korban **RAHMAT MAOULI**, kemudian terdakwa membantu mengangkat kaki tubuh korban **RAHMAT MAOULI** dari atas sepeda motor dan terdakwa bersama dengan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** menyeret tubuh korban **RAHMAT MAOULI** ke dalam area kebun kelapa tersebut. Setelah itu terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** meletakkan tubuh korban **RAHMAT MAOULI** di kebun kelapa tersebut dan menutup tubuh korban **RAHMAT MAOULI** dengan menggunakan pelepah daun kelapa. Kemudian terdakwa mengatakan **"AYOK KITA TIDUR DI RUMAH AJA, KITA BUAT ALASAN SAMA MAMAK BESOK PAGI SURUH BANGUNIN CEPAT KARENA KITA KERJA"** lalu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** mengatakan **"YAUDAH"**. Setelah itu terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung meninggalkan tubuh korban **RAHMAT MAOULI** dan pergi menuju ke rumah terdakwa yang bertempat di Desa Blang Lancang Kec Jeunieb Kab Bireuen dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail wama hitam merah dengan Nopol BL 3623 ZAW milik korban **RAHMAT MAOULI**.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** korban **RAHMAT MAOULI** meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Nomor : 2280/IKFM/IX/2021/Rs.dr.Fauziah tanggal 08 September 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Ismurrizal, SH, Sp.F** dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada bagian kepala dijumpai berwarna kemerahan pada puncak kepala melewati garis tengah tubuh dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter.



- Dijumpai berwarna kemerahan pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter melewati garis tengah tubuh.

Dengan kesimpulan telah diperiksa sekumpulan tulang belulang yang terdiri dari sekumpulan tulang belulang manusia berjumlah empat puluh lima potong, berupa tulang tengkorak, tulang belakang, tulang selangka, tulang iga, tulang panggul, tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, berwarna kekuningan, berbau busuk, proses pembusukan lanjut.

Dari hasil pemeriksaan dilihat dari anatomi tulang tengkorak, tulang panjang, tulang panggul dan tulang-tulang lainnya tulang-tulang tersebut merupakan tulang manusia.

Dilihat dari besar tulang, jumlah tulang, warna tulang, tulang tersebut berasal dari satu individu. Dilihat dari bentuk anatomi tulang tengkorak dan tulang panggul tulang tersebut berjenis kelamin laki-laki.

Perkiraan usia korban adalah enam belas tahun sampai dua puluh lima tahun. Perkiraan lama kematian korban dibawah lima bulan.

Penyebab kematian korban adalah akibat trauma tumpul pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **PAHRIZAL PUTRA SIMATUPANG** bersama dengan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** (*yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di lokasi pembangunan Pustu Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan**

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir



bersekutu yang mengakibatkan kematian” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 19.20 wib pada saat terdakwa sedang berada di tempat kerja terdakwa yang bertempat di Kec Jangka Kab Bireuen, datang korban **RAHMAT MAOULI** menjemput terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail warna hitam merah dengan Nopol BL 3623 ZAW. Kemudian terdakwa dan korban **RAHMAT MAOULI** langsung pergi menuju ke arah kota Bireun untuk karaokean dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail milik korban **RAHMAT MAOULI** tersebut. Sesampainya di kota Bireun, terdakwa dan korban **RAHMAT MAOULI** tidak bisa untuk karaokean dikarenakan pada saat itu pemerintah kabupaten Bireun sedang melaksanakan razia PPKM. Kemudian terdakwa dan korban **RAHMAT MAOULI** berjalan-jalan menuju ke arah Peudada, lalu pada saat terdakwa dan korban **RAHMAT MAOULI** dalam perjalanan, korban **RAHMAT MAOULI** memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail di pinggir jalan tepatnya di depan tempat penjualan jagung bakar. Kemudian terdakwa dan korban **RAHMAT MAOULI** duduk beristirahat di tempat penjualan jagung bakar tersebut. Setelah itu sekira pukul 19.40 wib terdakwa bermiat untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail warna hitam merah dengan Nopol BL 3623 ZAW milik korban **RAHMAT MAOULI** tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengajak korban **RAHMAT MAOULI** untuk pergi menuju ke tempat orang tua terdakwa bekerja untuk meminta uang pada orang tua terdakwa. Lalu korban **RAHMAT MAOULI** langsung mengemudikan kembali 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail tersebut dan pergi bersama dengan terdakwa menuju ke tempat orang tua terdakwa bekerja yang bertempat di lokasi Pembangunan Pustu Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen. Kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan korban **RAHMAT MAOULI** tiba di lokasi Pembangunan Pustu Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen, lalu terdakwa menyuruh korban **RAHMAT MAOULI** untuk menunggu di lokasi bangunan, sedangkan terdakwa berjalan menuju ke bedeng yang berada di belakang pembangunan pustu untuk menemui Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN**. Kemudian pada saat berada di bedeng tersebut, terdakwa memanggil Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** dari arah samping bedeng dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang tua terdakwa, lalu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung datang menghampiri terdakwa.



Kemudian terdakwa mengatakan **"YOK KITA AMBIL KERETA SI MOULI"** lalu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** mengatakan **"MACAM MANA CARANYA"** kemudian terdakwa mengatakan **"AKU YANG ATUR, KITA BUNUH AJA DIA, AKU YANG MUKUL DULUAN"**. Setelah itu terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung berjalan menuju ke tempat korban **RAHMAT MAOULI** menunggu. Kemudian terdakwa, Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** dan korban **RAHMAT MAOULI** duduk-duduk bersama di lokasi pembangunan Pustu Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen. Kemudian sekira pukul 22.30 wib terdakwa, Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** dan korban **RAHMAT MAOULI** pergi untuk membeli rokok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail tersebut dengan posisi berbonceng tiga. Setelah selesai membeli rokok, terdakwa, Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** dan korban **RAHMAT MAOULI** kembali lagi ke lokasi pembangunan Pustu Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen dan terdakwa, Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** dan korban **RAHMAT MAOULI** duduk bersama diatas tumpukan batako yang berada di lokasi pembangunan tersebut. Kemudian sekira pukul 23.30 wib pada saat korban **RAHMAT MAOULI** sedang menelfon dan berbicara dengan seseorang dengan menggunakan handphone, terdakwa berdiri dan berjalan ke arah tumpukan kayu. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang berada diatas tanah, lalu terdakwa langsung menggeser balok yang terbuar dari pohon kelapa tersebut dengan cara menendangnya ke arah sebelah kanan korban **RAHMAT MAOULI** yang saat itu sedang berbicara dengan menggunakan handphone. Kemudian terdakwa berjalan ke arah sebelah kanan korban **RAHMAT MAOULI** untuk mengambil rokok, lalu terdakwa berjalan ke arah sebelah kanan korban **RAHMAT MAOULI** untuk melihat-lihat kayu yang lain yang berada di sekitar korban **RAHMAT MAOULI**. Kemudian terdakwa menemukan lagi 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang berada diatas tanah. Lalu terdakwa langsung mengambil kayu balok tersebut dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa berjalan dari belakang korban **RAHMAT MAOULI** menuju ke arah sebelah kiri korban **RAHMAT MAOULI** yang mana pada saat itu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** berada di sebelah kiri korban **RAHMAT MAOULI**. Kemudian pada saat terdakwa berada di sebelah kiri korban **RAHMAT MAOULI**,



terdakwa langsung memukul korban **RAHMAT MAOULI** dengan cara mengayunkan kayu balok tersebut sekuat tenaga ke bagian bahu leher belakang korban **RAHMAT MAOULI** sehingga membuat kayu balok tersebut patah menjadi dua. Lalu terdakwa langsung mencekik leher korban **RAHMAT MAOULI** dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mana pada saat itu korban **RAHMAT MAOULI** melawan dan mencoba untuk melepaskan diri dari cekikan terdakwa, sehingga membuat terdakwa dan korban **RAHMAT MAOULI** jatuh ke atas tanah dengan posisi korban **RAHMAT MAOULI** berada diatas terdakwa. Kemudian terdakwa tetap mencekik leher korban **RAHMAT MAOULI** dengan sekuat tenaga agar tidak terlepas sambil terdakwa mengunci kedua belah tangan korban **RAHMAT MAOULI** dengan menggunakan kedua belah kaki terdakwa. Lalu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung mengambil 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang berada di dekat korban **RAHMAT MAOULI**, dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung memukul korban **RAHMAT MAOULI** dengan menggunakan kayu balok tersebut secara sekuat tenaga ke bagian perut korban **RAHMAT MAOULI** sebanyak dua kali. Lalu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** memukul lagi korban **RAHMAT MAOULI** dengan menggunakan kayu balok tersebut ke bagian paha sebelah kanan korban **RAHMAT MAOULI** sebanyak satu kali. Setelah korban **RAHMAT MAOULI** tidak bergerak lagi, terdakwa melepaskan cekikannya dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** berhenti memukuli korban **RAHMAT MAOULI**, lalu terdakwa menggeser tubuh korban **RAHMAT MAOULI** ke kanan dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** memegang jantung korban **RAHMAT MAOULI**. Kemudian Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** mengatakan "SUDAH TIDAK ADA LAGI", lalu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xioumi milik korban **RAHMAT MAOULI**. Kemudian terdakwa langsung berdiri sambil membersihkan badan terdakwa dari pasir sambil mengatakan "MACAM MANA NI WEN" lalu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** mengatakan "NAIKIN AJA KE KERETA". Setelah itu terdakwa memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail tersebut ke dekat tubuh korban **RAHMAT MAOULI**. Kemudian Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** menopang 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail tersebut dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter agar sepeda



motor tersebut tidak jatuh. Lalu terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung mengangkat tubuh korban **RAHMAT MAOULI** ke atas sepeda motor tersebut dan meletakkan tubuh korban **RAHMAT MAOULI** dalam keadaan duduk diatas sepeda motor sambil terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** memegangnya. Kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu terdakwa mengemudikan sepeda motor dan tubuh korban **RAHMAT MAOULI** berada di tengah-tengah antara terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN**. Setelah itu terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung pergi menuju ke arah Jeunieb. Kemudian pada saat terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** melintas di jembatan Kec Peudada Kab Bireuen, Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor secara pelan-pelan lalu terdakwa mengatakan "UNTUK APA" kemudian Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** mengatakan "KITA TARUH DIBAWAH TITI AJA DIA INI" lalu terdakwa mengatakan "AH GILA KAU" kemudian Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** mengatakan "YASUDAH TERUS AJA". Setelah itu pada saat terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** melewati perkebunan kelapa yang tampak gelap di Desa Padang Kasab Kec Jeunieb Kab Bireuen, terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung mengatakan "DISITU AJA KITA BUANG", kemudian terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor menuju ke kebun kelapa tersebut dan memarkirkan sepeda motor di dekat kebun tersebut. Kemudian Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** turun dari sepeda motor sambil menarik tubuh korban **RAHMAT MAOULI** dari atas sepeda motor dengan cara Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** memeluk bagian ketiak tubuh korban **RAHMAT MAOULI**, kemudian terdakwa membantu mengangkat kaki tubuh korban **RAHMAT MAOULI** dari atas sepeda motor dan terdakwa bersama dengan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** menyeret tubuh korban **RAHMAT MAOULI** ke dalam area kebun kelapa tersebut. Setelah itu terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** meletakkan tubuh korban **RAHMAT MAOULI** di kebun kelapa tersebut dan menutup tubuh korban **RAHMAT MAOULI** dengan menggunakan pelepah daun kelapa. Kemudian terdakwa mengatakan "AYOK KITA TIDUR DI RUMAH AJA, KITA BUAT ALASAN SAMA MAMAK BESOK PAGI SURUH BANGUNIN CEPAT KARENA KITA KERJA" lalu Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN**



mengatakan "YAUDAH". Setelah itu terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** langsung meninggalkan tubuh korban **RAHMAT MAOULI** dan pergi menuju ke rumah terdakwa yang bertempat di Desa Blang Lancang Kec Jeunieb Kab Bireuen dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis trail wama hitam merah dengan Nopol BL 3623 ZAW milik korban **RAHMAT MAOULI**.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi **AHMAD RIDWAN RAO ALIAS DUWEN** korban **RAHMAT MAOULI** meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Nomor : 2280/IKFM/IX/2021/Rs.dr.Fauziah tanggal 08 September 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Ismurrizal, SH, Sp.F** dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian kepala dijumpai berwarna kemerahan pada puncak kepala melewati garis tengah tubuh dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter.
- Dijumpai berwarna kemerahan pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter melewati garis tengah tubuh.

Dengan kesimpulan telah diperiksa sekumpulan tulang belulang yang terdiri dari sekumpulan tulang belulang manusia berjumlah empat puluh lima potong, berupa tulang tengkorak, tulang belakang, tulang selangka, tulang iga, tulang panggul, tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, bewama kekuningan, berbau busuk, proses pembusukan lanjut.

Dari hasil pemeriksaan dilihat dari anatomi tulang tengkorak, tulang panjang, tulang panggul dan tulang-tulang lainnya tulang-tulang tersebut merupakan tulang manusia.

Dilihat dari besar tulang, jumlah tulang, wama tulang, tulang tersebut berasal dari satu individu. Dilihat dari bentuk anatomi tulang tengkorak dan tulang panggul tulang tersebut berjenis kelamin laki-laki.

Perkiraan usia korban adalah enam belas tahun sampai dua puluh lima tahun.

Perkiraan lama kematian korban dibawah lima bulan.

Penyebab kematian korban adalah akibat trauma tumpul pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan Ayat (3) KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Pensehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ZAINAB ZAUDUN Binti ZAUDUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait penemuan kerangka mayat manusia;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang ditemukannya 1 (satu) mayat kerangka manusia tanpa identitas bertempat di kebun kosong Desa Padang Kasab Kec Peulimbang Kab Bireuen;
 - Bahwa Saksi menemukan kerangka mayat manusia tersebut pada hari Senin tanggal 06 September 2021,sekira pukul 13.23 Wib bertempat di dalam kebun kelapa milik orang yang tidak Saksi kenal yang terletak di Dusun mesjid Desa Padang Kasab Kec.Peulimbang Kab.Bireuen;
 - Bahwa Saksi menemukan kerangka mayat manusia tersebut hanya seorang diri tidak ada orang lain pada saat itu;
 - Bahwa posisi kerangka mayat manusia yang Saksi temukan pada saat itu dalam posisi kepala ke arah selatan dan kaki ke arah utara dan letak kerangka tersebut terletang dan ditutupi daun kelapa dan dibawah daun kelapa ada baju kaos lengan panjang warna hijau dan celana panjang dengan wama yang tidak Saksi ketahui dengan pasti dikarenakan sudah kotor dengan tanah serta Saksi melihat tulang belulang di bawah daun kelapa tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat kerangka mayat manusia tersebut dalam keadaan kerangka utuh atau tidaknya Saksi tidak bisa menjelaskan dengan pasti dikarenakan Saksi sudah tidak berani memegang,namun yang Saksi lihat kerangka kepala dan tulang tangan dan selebihnya baju dan celana;
 - Bahwa pada hari senin sekira pukul 13.10 Wib selesai shalat dzuhur Saksi keluar rumah untuk mencari daun kelapa tua yang akan Saksi pergunakan untuk membuat sapu lidi dan Saksi menuju ke kebun kelapa milik orang yang tidak Saksi ketahui yang berjarak 200 meter dari rumah Saksi yang terletak di dusun mesjid Desa Padang Kasab Kec.Peulimbang



Kab.Bireuen dan setibanya Saksi kebun tersebut Saksi mengambil 1 (satu) batang daun kelapa dan pada saat Saksi ingin mengambil daun kelapa yang kedua langsung Saksi melihat kerangka kepala manusia dan kemudian Saksi memindahkan daun kelapa lain nya dan langsung saja dengan panik Saksi melihat baju ,celana dan tulan-tulang manusia yang ditutupi dengan daun kelapa tersebut kemudian Saksi pindah ke kebun lain yang bersebelahan dengan kebun tempat kerangka mayat manusia diletakkan ,dan setelah Saksi mengumpulkan daun kelapa untuk Saksi gunakan membuat sapu lidi,Saksi langsung pulang kerumah dan setibanya Saksi dirumah Saksi mengajak tetangga Saksi sebanyak 5 (lima) orang untuk melihat kerangka mayat manusia yang Saksi liat pada saat Saksi mencari daun kelapa dan setibanya Saksi dilokasi kerangka mayat tersebut Saksi menunjukkan kerangka mayat tersebut kepada tetangga Saksi dan tidak lama kemudian melintas 1 (satu) orang TNI yang tidak Saksi kenal dan tetangga Saksi memanggil TNI tersebut dan memberitahukan pada TNI tersebut bahwa ada kerangka manusia dan setelah itu datang orang untuk melihat kejadian penemuan kerangka mayat manusia tersebut dan setelah itu datang pihak kepolisian beserta pegawai rumah sakit umum untuk mengambil kerangka mayat manusia tersebut dan setelah kerangka mayat manusia tersebut diambil oleh pihak rumah sakit Saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa Saksi pernah mencium aroma bangkai di kebun tempat Saksi mencari daun kelapa dari awal bulan agustus 2021 dan Saksi tidak mengetahui bahwa aroma bangkai manusia sampai pada Saksi menemukan kerangka manusia pada hari senin tanggal 06 September 2021 Saksi baru mengetahui bahwa aroma bangkai yang selama ini Saksi cium pada saat mencari daun kelapa adalah aroma bangkai manusia;
- Bahwa selama Saksi mencari daun kelapa Saksi tidak pernah melihat orang masuk ke dalam kebun tersbut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerangka mayat siapa yang Saksi temukan pada hari senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 13.23 Wib bertempat di kebun kelapa dusun mesjid Desa Padang Kasab Kec.Peulimbang Kab.Bireuen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NURHALIMAH Binti ABDURAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sebelum pukul 20.00 Wib sdra RAHMAT MOULI ada dirumahnya namun skira pukul 20.00 Wib melainkan sdra RAHMAT MOULI telah keluar dari rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sdra RAHMAT MOULI keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor HONDA CRF Nomor Polisi BL 3623 ZAW warna hitam Les Merah dan sepengetahuan Saksi ketika sdra RAHMAT MOULI keluar dari rumahnya hanya seorang diri;
- Bahwa ketika sdra RAHMAT MOULI keluar dari rumahnya pakaian yang dipakai oleh sdra RAHMAT MOULI yaitu mengenakan jaket switer lengan panjang wama hijau merek Volcom, Celana panjang wama cream terdapat bekas jahitan pada bagian bawah saku celana sebelah kiri dan pada bgian lutut sebelah kiri dan ketika sdra RAHMAT MOULI ada memaki handphone XIAOMI warna gold nomor 08231170245, yang sampai saat ini nomor handphone tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang ditemukannya 1 (satu) mayat kerangka manusia tanpa identitas bertempat di kebun kosong Desa Pada ng Kasab Kec Peulimbang Kab Bireuen;
- Bahwa Saksi ada melihat 1 (satu) mayat kerangka manusia tanpa identitas ketika 1 (satu) mayat kerangka manusia tanpa identitas sudah berada dirumah sakit dr.FAUZIAH Bireuen yang mana saya melihat 1 (satu) mayat kerangka manusia tanpa identitas dalam kedaan tinggal kerangka dengan mengenakan baju dan celana akan tetapi Saksi belum dapat mengenali ciri-ciri 1 (satu) mayat kerangka manusia tanpa identitas yang Saksi lihat tersebut;
- Bahwa ketika Saksi melihat 1 (satu) mayat kerangka manusia tanpa identitas yang sudah berada dirumah sakit dr.FAUZIAH Bireuen Saksi beryakinan bahwa dari ciri-ciri pakaian yaitu :
 - Baju Switer lengan panjang warna hijau merek volcom.
 - Celana panjang wama cream terdapat bekas jahitan pada bagian bawah saku celana sebelah kiri dan pada bgian lutut sebelah kiri.
 - Celana dalam merek CONIGOBahwa benar Saksi menerangkan merupakan pakaian sdra RAHMAT MOULI dikarenakan baju Switer lengan panjang warna hijau merek volcom

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir



dikarekan Saksi pernah melihat sdra RAHMAT MOULI mengenakan Baju Switer lengan panjang warna hijau merek volcom sebelum sdra RAHMAT MOULI menghilang pada tanggal 28 Juli 2021 dan ketika sdra RAHMAT MOULI keluar dari rumah mengenakan Baju Switer lengan panjang warna hijau merek volcom;

- Bahwa Celana panjang warna cream terdapat bekas jahitan pada bagian bawah saku celana sebelah kiri dan pada bagian lutut sebelah kiri merupakan celana sdra RAHMAT MOULI dan bekas jahitan tersebut yang mana sdra RAHMAT MOULI pernah jatuh dari sepeda motor dengan menggunakan celana tersebut yang kemudian pada bagian jahitan dibawa oleh ibunya ketempat tukang jahit untuk dijahit;
- Bahwa Celana dalam merek CONIGO merupakan celana dalam sdra RAHMAT MOULI dikarenakan celana dalam tersebut sama persis mereknya dengan celana dalam sdra RAHMAT MOULI yang ada di rumah yang dibeli oleh ibunya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sdra RAHMAT MOULI tidak pernah mempunyai permasalahan dengan orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **MUKHTARUDDIN.M.A Bin MUHAMMAD AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi memiliki anak laki-laki yang bernama RAHMAD MAULI, 17 tahun, Pelajar, Alamat Desa Meurboe Kec. Makmur Kab. Bireuen, yang sejak pada hari rabu tanggal 28 Juli 2021 sudah tidak pulang-pulang lagi kerumah dan tidak diketahui keberadaanya, yang mana anak Saksi tersebut tidak dapat dihubungi karena HP yang digunakanya tidak aktif-aktif setelah ianya tidak pulang-pulang kerumah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang ditemukannya 1 (satu) mayat kerangka manusia tanpa identitas bertempat di kebun kosong Desa Padang Kasab Kec Peulimbang Kab Bireuen;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib, sdr RAHMAD MAULI ada meminta uang pada ibunya sdri. NILAWATI USMAN sebesar Rp. 15.000,- untuk keperluan bayar hutang minyak 10.000, (Sepuluh Ribu) dan Janjan Rp. 5000,- (Lima Ribu) dan saat itu

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr RAHMAD MAULI mengatakan hendak pergi ke Lueng Danun Kec. Peusangan Sibling Krueng kab. Bireuen dan tidak ada hal-hal yang mencurigakan oleh ibunya sdr. NILAWATI USMAN memberikan uang sebesar Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah);

- Bahwa Saat pergi dari rumah saat itu sdr RAHMAD MAULI pergi sendirian dengan menggunakan 1 (satu) buah Sepmor CRF Merk HONDA, type T4G02T31L0 M/T, Warna Hitam, No.Rangka : MH1KD111XLK126833, No.Sin : KD11E1126143, No.Pol : BL 3623 ZAW;
- Bahwa Saat itu sdr RAHMAD MAULI pergi dengan menggunakan baju kaos legan panjang warna hijau merk Volcom dan menggunakan celana panjang kain warna Krem ada bekas jahitan robek di sebelah kiri, yang saat sdr RAHMAD MAULI mengatakan pada ibunya sdr. NILAWATI USMAN hendak pergi ke desa Lhueng Danun Kec. Peusangan Sibling Krueng Kab. Bireuen, karena ianya bersekolah di SMA di desa Lhueng danun;
- Bahwa Saksi dan Keluarga Saksi sadar sdr RAHMAD MAULI tidak pulang kerumah yaitu sekira pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 07.00 wib istri Saksi sdr NILAWATI USMAN menelpon Saksi yang saat itu Saksi sedang berada di Banda Aceh dan memberitahukan kepada Saksi bahwa sdr. RAHMAD MAULI tidak pulang kerumah dan sudah di coba hubungi lewat HPnya namun tidak Aktif, setelah mengetahui keadaan tersebut keluarga Saksi berusaha mencari informasi keberadaan sdr RAHMAD MAULI namun tidak ada yang tahu;
- Bahwa Setelah mengetahui kabar dari Istri Saksi sdr RAHMAD MAULI tidak pulang kerumah, Saksi langsung pulang ke Bireuen dari Banda Aceh, sesampai di rumah Saksi dan keluarga mendapat informasi bahwa sdr RAHMAD MAULI ada menemui sdr ALDI di desa Lhueng dan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 12.00 wib Saksi bersama dengan keluarga mencari keberadaan sdr ALDI di desa Lhueng Danun namun saat itu kami tidak bertemu dengan sdr ALDI, dan hanya menemukan nomor HPnya lalu oleh keluarga Saksi menelpon sdr ALDI dan menanyakan keberadaan sdr RAHMAD MAULI namun saat itu sdr ALDI mengatakan tidak tahu dimana keberadaan sdr RAHMAD MAULI dan menerangkan sdr RAHMAD MAULI ada pergi ke tempat sdr ALDI berjualan di Pasar Matang dengan terdakwa FAHRIZAL PUTRA dan setelah itu ianya tidak tahu lagi kemana sdr RAHMAD MAULI pergi,

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya kami mendapat informasi dari warga bahwa ayah terdakwa FAHRIZAL PUTRA berada di Desa Pucok Alue reng Kec. Peudaada, lalu kami mencari keberadaan ayah dari terdakwa FAHRIZAL PUTRA, dan informasi dari ayah terdakwa FAHRIZAL PUTRA bahwa ianya tidak tahu keberadaan dari terdakwa FAHRIZAL PUTRA dan sudah tidak ada informasi apa-apa (tidak ada hubungan) dan setelah itu kami langsung pulang kerumah kembali;

- Bahwa Sdr. ALDI adalah teman sekolah dari sdr RAHMAD MAULI, dan Saksi tidak tahu apakah sdr ALDI ada mencari sdr RAHMAD MAULI, namun dapat Saksi terangkan pada hari Senin Tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib sdr. ALDI ada pergi kerumah Saksi dan bertemu dengan istri Saksi sdr NILAWATI USMAN yang saat itu sdr ALDI menceritakan pada sdr NILAWATI USMAN bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib sdr RAHMAD MAULI ada pergi ke kedai kaset CD milik sdr ALDI di pasar Matang bersama dengan terdakwa FAHRIZAL PUTRA, dan setelah itu sdr RAHMAD MAULI pergi kearah Bireuen bersama dengan terdakwa FAHRIZAL PUTRA, dan setelah itu sdr ALDI tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi sekelurga selalu mencari keberadaan dari sdr RAHMAD MAULI namun tidak mendapatkan hasil dan kami juga telah melaorkan kejadian tersebut ke Polres Bireuen Guna membantu mencri tahu keberadaan dari sdr RAMHMAD MAULI;
- Bahwa Sdr RAHMAD MAULI tidak membawa barang apa-apa saat pergi dari rumah saat itu hanya 1 (satu) buah Sepmor CRF Merk HONDA, type T4G02T31L0 M/T, Warna Hitam, No.Rangka : MH1KD111XLK126833, No.Sin : KD11E1126143, No.Pol : BL 3623 ZAW, dan 1 (satu) buah HP milik nya yaitu HP XIAOMI 3S warna putih, dan meminta uang pada ibunya sebesar Rp. 15.000,-(Lima Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui informasi penemuan kerangka manusia dari keluarga Saksi yang memberitahukan kepada Saksi yaitu pada senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 15.30 wib, dan setelah mendapat informasi tersebut pada pukul 16.00 wib Saksi pergi kerumah sakit RS. FAUZIAH karena temuan kerangka manusia tersebut telah dibawa ke RS. FAUZIAH Bireuen, dan saat itu Saksi melihat bagian-bagian kerangka manusia yang belum disusun dan pakaian baju dan



celana panjang dan celana dalam yang ditemukan di TKP masih dalam keadaan kotor;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 September 2021 sekira pukul 10.00 wib saya kembali lagi kerumah sakit RS.FAUZIAH guna untuk melihat kembali temuan kerangka manusia dan pakaian yang ditemukan yang saat itu telah dibersihkan baik tulang-tulanganya dan baju, celana panjang dan celana dalam yang ditemukan di TKP Dan saat itu Saksi memerhatikan bahwa baju kaos hijau lengan panjang merk Volcom adalah baju milik anak Saksi sdr RAHMAD MAULI yang digunakanya saat pergi dari rumah saat itu.Dan celana panjang kain wama krim dan ada bekas jahitan robek dibagian depan seleah kiri adalah benar celana panjang milik anak saya sdr RAHMAD MAULI yang digunakanya saat pergi dari rumah saat itu. Dan celana dalam merk conigo adalah benar celana dalam milik anak Saksi sdr RAHMAD MAULI Dan Saksi berkeyakinan bahwa benar temuan tulang kerangka manusia tersebut adalah anak Saksi sdr RAHMAD MAULI;
- Bahwa 1 (satu) buah Sepmor CRF Merk HONDA, type T4G02T31L0 M/T, Warna Hitam, No.Rangka : MH1KD111XLK126833, No.Sin : KD11E1126143, No.Pol : BL 3623 ZAW, dan 1 (satu) buah HP milik nya yaitu HP XIAOMI 3S warna putih tidak diketahui keberadaanya karena tidak ditemukan di TKP penemuan kerangka tulang manusia saat itu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Aldi Saputra Bin Mawardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana pembunuhan yang dialami oleh Rahmat Mauli;
- Bahwa Saksi mengenal korban Rahmat Maoulikarena teman sekolah;
- Bahwa terahir kali Saksi bertemu dengan Rahmat Maouliadalah pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Toko Kaset di jalan Medan-Banda Aceh Kec. Peusangan Kab. Bireuen, pada saat itu Rahmat Maoulidatang ke tempat Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin sepeda motor miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Rahmat Maouli "mau kemana?" kemudian Rahmat Maouli menjawab "mau menjemput kawan ke jangka" kemudian Saksi kembali bertanya kepada Rahmat Maouli "apakah akan lama kembali nya?" dan dijawab oleh Rahmat Maouli "tidak lama, hanya menjemput kawan";
- Bahwa korban Rahmat Maouli datang kembali ke toko kaset untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya pada pukul 23.30 Wib bersama dengan Pahrijal Putra Bin als Zal Batak;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Rahmat Maouli menghilang yaitu 3 (tiga) hari kemudian;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Rahmat Maouli menghilang karena di telfon oleh ibu Rahmat Maouli yang menanyakan kapan terakhir kali bertemu dengan Rahmat Maouli dan Saksi menjawab terakhir bertemu dengan Rahmat Maouli pada tanggal 18 Juli 2021 pada malam hari;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada ibu Rahmat Maouli pada malam tersebut Saksi bersama dengan Pahrijal putra, dan memperlihatkan foto pahrijal putra kepada ibu Rahmat Maouli;
- Bahwa pada saat datang ke toko kaset saksi, Rahmat Maouli mengenakan baju warna hijau dan celana panjang serta menggunakan sepeda motor CRF warna merah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **AHMAD RIDWAN RAO Alias DUWEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara dan mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara Pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa terjadinya Pencurian dalam keadaan memberatkan yang Saksi maksudkan yaitu terjadi pada tanggal 28 Juli 2021 pada hari Rabu malam Kamis sekira pukul 23.30 Wib bertempat di lokasi pembangunan Pustu Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen;
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut adalah sdra MOULI, 20 tahun, Pelajar /mahasiswa, Desa Meureubo Kec Makmur Kab Bireuen;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap sdr MOULI yaitu Saksi sendiri bersama PAHRIZAL PUTRA;
- Bahwa selain Saksi dan sdr PAHRIZAL PUTRA tidak ada orang lain yang ikut membantu ketika Saksi bersama Terdakwa PAHRIZAL PUTRA melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap sdr MOULI;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa PAHRIZAL PUTRA tidak ada hubungan keluarga akan tetapi Terdakwa PAHRIZAL PUTRA merupakan tukang ketika Saksi bekerja di Desa Meureubo Kec Makmur Kab Bireuen;
- Bahwa antara Saksi dengan sdr MOULI tidak ada hubungan keluarga melainkan Saksi kenal dengan sdr MOULI ketika Saksi bekerja membuat bangunan Ruko di Desa Meureubo Kec Makmur Kab Bireuen;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap sdr MOULI dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter. Sedangkan Terdakwa PAHRIZAL PUTRA melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap sdr MOULI dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang mana kayu balok tersebut seperti telah menjadi patah dua;
- Bahwa 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter tersebut yang Saksi gunakan untuk memukul korban dan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang di gunakan oleh Terdakwa PAHRIZAL PUTRA untuk memukul sdr MOULI saya peroleh dari tempat tumpukan kayu yang berada di lokasi pembangunan Pustu Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi bersama Terdakwa PAHRIZAL PUTRA memukul dan memukul korban sdr MOULI dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter dan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang di gunakan sdr PAHRIZAL PUTRA agar Saksi dan Terdakwa Pahrizal Putra dapat menguasai sepeda motor HONDA CRF jenis trail wama hitam merah milik korban dan membawa lari sepeda motor korban untuk dijual ke Medan;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama sdr PAHRIZAL PUTRA melakukan pemukulan terhadap sdr MOULI dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter dan begitu juga dengan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang digunakan oleh sdr PAHRIZAL PUTRA, yang mana kayu balok tersebut masih berada di lokasi pembangunan pustu di Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen;
- Bahwa Peran Saksi dan peran Terdakwa PAHRIZAL PUTRA untuk melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap sdr MOULI yaitu untuk mempermudah Saksi dan Terdakwa Pahrizal Putra Simatupang dalam melakukan pencurian tersebut dan ketika terjadinya pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut Terdakwa PAHRIZAL PUTRA orang yang pertama kali yang memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter dan setelah Terdakwa PAHRIZAL PUTRA memukul korban dikarenakan kayu yang Terdakwa PAHRIZAL PUTRA gunakan untuk memukul korban patah menjadi dua lalu Terdakwa PAHRIZAL PUTRA memiting atau mencekik leher korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan dan ketika korban mencoba untuk melepaskan diri dari cekikan atau pitingan sehingga Terdakwa PAHRIZAL PUTRA bersamaan sdr MOULI jatuh ketanah dan Terdakwa PAHRIZAL PUTRA pun memiting korban dengan sekuat tenaga agar tidak terlepas. Sedangkan peran Saksi adalah orang yang memukul korban sdr MOULI dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter ketika Terdakwa PAHRIZAL PUTRA memiting atau mencekik leher korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan ketika korban mencoba untuk melepaskan diri dari cekikan atau pitingan sehingga Terdakwa PAHRIZAL PUTRA bersamaan sdr MOULI jatuh ketanah dan Saksi pun memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter;
- Bahwa Terdakwa PAHRIZAL PUTRA memukul korban MOULI dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter pada bagian bahu leher belakang korban sdr MOULI kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kiri korban sdr MOULI lalu Terdakwa PAHRIZAL PUTRA memiting atau mencekik

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir



leher korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan dan ketika korban mencoba untuk melepaskan diri dari cekikan atau pitingan sehingga Terdakwa PAHRIZAL PUTRA bersamaan sdra MOULI jatuh ketanah dan Terdakwa PAHRIZAL PUTRA pun memiting korban dengan sekuat tenaga agar tidak terlepas lalu Terdakwa PAHRIZAL PUTRA mengunci kedua tangan sdra MOULI agar tidak terlepas dan melawan Sedangkan Saksi memukul korban sdra MOULI pada bagian perut 2 kali dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter dan pada paha sebelah kanan sebanyak 1 kali dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter dan ketika Saksi memukul korban yang ke empat kali tidak mengenai korban melainkan mengenai paha Terdakwa PAHRIZAL PUTRA yang sebelah kiri;

- Bahwa setelah Saksi memukul korban sdra MOULI, sdra MOULI tidak bergerak lagi seperti orang yang mengorok atau seperti orang yang hendak meninggal dunia dan Terdakwa PAHRIZAL PUTRA pun melepaskan tangan kanannya dari leher korban sdra MOULI;
- Bahwa Timbul niat Saksi dan Terdakwa pahrijal putra untuk melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap sdra MOULI pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib ketika sdra MOULI menjemput Saksi Pahrijal putra di tempat kerjanya Kec Jangka Kab Bireuen;
- Bahwa kemudian Terdakwa Pahrijal Putra mengajak korban Rahmat Maouli ke barak tempat kerja Saksi dan menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa Pahrijal Putra akan mengambil uang sama ayah Pahrijal Putra;
- Bahwa kemudian Terdakwa Pahrijal Putra bertemu dengan Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik korban rahmat mauli, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa Pahrijal Putra, bagaimana caranya, kemudian Terdakwa Pahrijal Putra mengatakan kita habisi saja rahmat mauli;
- Bahwa Terdakwa Pahrijal Putra bersama Saksi melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap sdra MOULI, agar Terdakwa Pahrijal Putra bersama Saksi dapat menguasai sepeda motor HONDA CRF jenis trail warna hitam merah milik korban dan membawa lari sepeda motor korban untuk dijual ke Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan kepada Rahmat Mauli, Terdakwa Pahrijal Putra dan Saksi membawa korban Rahmat Maouli ke arah Jeunib dengan tujuan membuang mayat Rahmat Maouli hingga akhirnya Terdakwa Pahrijal Putra dan Saksi meletakkan mayat korban di sebuah kebun kelapa dan meletakkanya di bawah tumpukan daun-daun kelapa, setelah itu Terdakwa Pahrijal Putra dan Saksi langsung balik kerumah Terdakwa Pahrijal Putra;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa Pahrijal Putra menjual sepeda motor korban di medan dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan hasil penjualannya Terdakwa memberikan kepada Saksi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh Terdakwa Pahrijal putra untuk membeli Narkotika jenis sabu dan rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa Handphone merk Xiaomi milik korban di jual oleh Terdakwa Pahrijal Putra di Medan dengan harga Rp80.000.- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Pahrijal Putra bersama Saksi mengakibatkan sdra MOULI sudah meninggal dunia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. **dr. ISMURIZAL,SH.,Sp.f.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa benar Ahli menerangkan Riwayat Pekerjaan Ahli adalah :
 - SD nasional Khalsa kampung keliling medan tahun tamat 1981
 - SMP Negeri 6 Medan tahun 1984
 - SMA Negeri 1 Medan tahun 1987
 - S1 Kedokteran dari UISU tamat tahun 2000
 - S1 Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi tamat tahun 2008
 - Spesialis Forensik USU tamat tahun 2001
 - Riwayat pekerjaan Dokter Forensik di RS Byangkara Tingkat II Medan 2005 sampai dengan sekarang dan dokter forensic RSUD dr. FAUZIAH Bireuen tahun 2019 sampai dengan sekarang.

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat visum Et repertum / hasil indentifikasi dan autopsi Nomor 2280/IKFM/ IX/2021/RS dr. FAUZIAH tanggal 8 September 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. FAUZIAH Bireuen adalah Saksi sendiri yang membuat surat keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Bernama RAHMAT MOULI, ada yang ditemukan luka pada bagian puncak kepala melewati garis tengah tubuh dengan ukuran Panjang 6 cm lebar 4 cm dan dijumpai berwarna kemerahan pada kepala bagian belakang dengan ukuran Panjang 5 cm, lebar 4,5 cm melewati garis tengah tubuh ;
- Bahwa menurut keahlian Ahli dijumpai berwarna kemerahan pada puncak kepala melewati garis tengah tubuh dengan Panjang 6 cm, lebar 4 cm dan dijumpai berwarna kemerahan pada kepala bagian belakang dengan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 4,5 cm melewati garis tengah tubuh tersebut yang disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;
- Bahwa dari hasil observasi dari ahli, jenazah sudah meninggal lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang menyebabkan jenazah meninggal dunia akibat dari trauma tumpul sehingga menjadi pendarahan pada rongga kepala yang mana pada rongga kepala dapat meninggal nya seseorang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara dan mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa Pencurian dalam keadaan memberatkan yang Terdakwa maksudkan yaitu terjadi pada tanggal 28 Juli 2021 pada hari Rabu malam Kamis sekira pukul 22.30 Wib bertempat di lokasi pembangunan Pustu Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen;
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut adalah sdr MOULI, 20 tahun, Pelajar /mahasiswa, Desa Meureubo Kec Makmur Kab Bireuen;
- Bahwa yang melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap sdr MOULI yaitu Terdakwa bersama Saksi AHMAD RIDWAN;
- Bahwa Selain Terdakwa dan Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN tidak ada orang lain yang ikut membantu ketika Terdakwa bersama Saksi

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIDWAN Panggilan DUWEN melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap sdr MOULI;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN tidak ada hubungan keluarga akan tetapi Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN merupakan anak buah Terdakwa / kernet Terdakwa ketika Terdakwa bekerja di Kec Jangka Kab Bireuen. Sedangkan antara Terdakwa dengan sdr MOULI tidak ada hubungan keluarga melainkan Terdakwa kenal dengan sdr MOULI ketika Saksi bekerja membuat bangunan Ruko di Desa Meureubo Kec Makmur Kab Bireuen;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap sdr MOULI dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang mana kayu balok tersebut mejadi seperti patah dua;
- Bahwa Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN melakukan Pemukulan terhadap sdr MOULI dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter;
- Bahwa 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter tersebut yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban dan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang di gunakan oleh Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN untuk memukul sdr MOULI Saksi peroleh dari tempat tumpukan kayu yang berada di lokasi pembangunan Pustu Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN memukul dan melukai korban sdr MOULI dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter dan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang di gunakan sdr AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN untuk memukul sdr MOULI agar Terdakwa bersama Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN dapat menguasai sepeda motor HONDA CRF jenis trail wama hitam merah milik korban dan membawa lari sepeda motor korban untuk dijual ke Medan;
- Bahwa selain 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang Saksi gunakan begitu juga dengan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang di gunakan oleh Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN untuk memukul sdr MOULI, Tidak ada alat bantu lain yang Terdakwa

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



gunakan bersama sdra AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN untuk memukul sdra MOULI;

- Bahwa Peran Terdakwa dan peran Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN dalam melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sdra MOULI yaitu Terdakwa adalah orang mengajak Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN untuk menguasai dan mengambil sepeda motor sdra MOULI dan selanjutnya Terdakwa orang yang pertama kali yang memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter dan setelah Terdakwa memukul korban dikarekan kayu yang Saksi gunakan untuk memukul korban patah menjadi dua lalu Terdakwa memiting atau mencekik leher korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan dan ketika korban mencoba untuk melepaskan diri dari cekikan atau pitingan sehingga Terdakwa bersamaan sdra MOULI jatuh ketanah dan Terdakwa pun memiting korban dengan sekuat tenaga agar tidak terlepas;
- Bahwa peran Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN adalah orang yang memukul korban sdra MOULI dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter ketika Terdakwa memiting atau mencekik leher korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan dan ketika korban mencoba untuk melepaskan diri dari cekikan atau pitingan sehingga Terdakwabersamaan sdra MOULI jatuh ketanah dan Terdakwa pun memiting korban dengan sekuat tenaga agar tidak terlepas;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Sdra MOULI dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter pada bagian bahu leher belakang korban sdra MOULI kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kiri korban sdra MOULI lalu Terdakwa memiting atau mencekik leher korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan dan ketika korban mencoba untuk melepaskan diri dari cekikan atau pitingan sehingga Terdakwa bersamaan sdra MOULI jatuh ketanah dan Terdakwa pun memiting korban dengan sekuat tenaga agar tidak terlepas lalu Terdakwa mengunci kedua tangan sdra MOULI agar tidak terlepas dan melawan Sedangkan Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN memukul korban sdra MOULI pada bagian perut 2 kali dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter dan pada paha sebelah kanan sebanyak 1 kali dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter dan ketika sdr AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN memukul korban yang ke empat kali tidak mengenai korban melainkan mengenai paha Terdakwa yang sebelah kiri;

- Bahwa Setelah Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN memukul korban sdr MOULI, sdr MOULI tidak bergerak lagi seperti orang yang mengorok atau seperti orang yang hendak meninggal dunia dan Terdakwa pun melepaskan tangan kanan Terdakwa dari leher korban sdr MOULI;
- Bahwa Timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik sdr MOULI pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib ketika sdr MOULI menjemput Terdakwa di tempat kerja Terdakwa Kec Jangka Kab Bireuen;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak korban Rahmat Rahmat Maouli ke barak tempat kerja Saksi Ahmad ridwan dan menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa akan mengambil uang sama ayah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Ridwan dan mengatakan kepada Saksi Ahmad ridwan untuk mengambil sepeda motor milik korban rahmat mauli, kemudian Saksi ahmad ridwan bertanya kepada Terdakwa, bagaimana caranya, kemudian Terdakwa mengatakan kita habisi saja rahmat mauli;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap sdr MOULI, agar Terdakwa bersama Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN dapat menguasai sepeda motor HONDA CRF jenis trail wama hitam merah milik korban dan membawa lari sepeda motor korban untuk dijual ke Medan ;
- Bahwa setelah melihat korban rahmat Mauli tidak bergerak lagi dan berhasil menguasai sepeda motor milik Rahmat Mauli, Terdakwa dan Saksi Ahmad Ridwan membawa korban Rahmat Maouli ke arah Jeunib dengan tujuan membuang mayat Rahmat Maouli hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Ahmad Ridwan meletakkan mayat korban di sebuah kebun kelapa dan meletakkanya di bawah tumpukan daun-daun kelapa, setelah itu Terdakwa dan saksi Ahmad Ridwan langsung balik kerumah Terdakwa;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa menjual sepeda motor korban di medan dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan hasil penjualannya Saksi memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan rencananya akan dijual kembali;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone merk Xiaomi milik korban Terdakwa jual di Medan dengan harga Rp80.000.- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN, sdra MOULI sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Jaket switer lengan panjang warna Hijau merek Volcom;
2. 1 (satu) celana kain warna Cream JOLOUS;
3. 1 (satu) celana dalam merek CONIGO;
4. 1 (satu) STNK sepeda motor merek HONDA jenis trail Type T4G02T31L0 M/T / CRF, warna Hitam Merah, tahun pembuatan 2020, nomor rangka : MH1KD111XLK126833, nomor mesin : KD11E1126143;
5. 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter;
6. 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang ujungnya dalam keadaan bekas patahan;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis trail Type T4G02T31L0 M/T / CRF, warna Hitam Merah, tahun pembuatan 2020, nomor rangka : MH1KD111XLK126833, nomor mesin : KD11E1126143.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara dan mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara Pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa Pencurian dalam keadaan memberatkan yang Terdakwa maksudkan yaitu terjadi pada tanggal 28 Juli 2021 pada hari Rabu malam Kamis sekira pukul 22.30 Wib bertempat di lokasi pembangunan Pustu Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen;
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut adalah sdra MOULI, 20 tahun, Pelajar /mahasiswa, Desa Meureubo Kec Makmur Kab Bireuen;
- Bahwa yang melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap sdra MOULI yaitu Terdakwa bersama Saksi AHMAD RIDWAN;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain Terdakwa dan Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN tidak ada orang lain yang ikut membantu ketika Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RIDWAN Panggilan DUWEN melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap sdr MOULI;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN tidak ada hubungan keluarga akan tetapi Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN merupakan anak buah Terdakwa / kernet Terdakwa ketika Terdakwa bekerja di Kec Jangka Kab Bireuen. Sedangkan antara Terdakwa dengan sdr MOULI tidak ada hubungan keluarga melainkan Terdakwa kenal dengan sdr MOULI ketika Saksi bekerja membuat bangunan Ruko di Desa Meureubo Kec Makmur Kab Bireuen;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap sdr MOULI dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang mana kayu balok tersebut mejadi seperti patah dua;
- Bahwa Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN melakukan Pemukulan terhadap sdr MOULI dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter;
- Bahwa 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter tersebut yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban dan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang di gunakan oleh Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN untuk memukul sdr MOULI Saksi peroleh dari tempat tumpukan kayu yang berada di lokasi pembangunan Pustu Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN memukul dan melukai korban sdr MOULI dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter dan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang di gunakan sdr AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN untuk memukul sdr MOULI agar Terdakwa bersama Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN dapat menguasai sepeda motor HONDA CRF jenis trail warna hitam merah milik korban dan membawa lari sepeda motor korban untuk dijual ke Medan;
- Bahwa selain 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang Saksi gunakan begitu juga dengan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter yang di gunakan oleh Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN untuk memukul sdra MOULI, Tidak ada alat bantu lain yang Terdakwa gunakan bersama sdra AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN untuk memukul sdra MOULI;

- Bahwa Peran Terdakwa dan peran Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN dalam melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sdra MOULI yaitu Terdakwa adalah orang mengajak Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN untuk menguasai dan mengambil sepeda motor sdra MOULI dan selanjutnya Terdakwa orang yang pertama kali yang memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter dan setelah Terdakwa memukul korban dikarekan kayu yang Saksi gunakan untuk memukul korban patah menjadi dua lalu Terdakwa memiting atau mencekik leher korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan dan ketika korban mencoba untuk melepaskan diri dari cekikan atau pitingan sehingga Terdakwa bersamaan sdra MOULI jatuh ketanah dan Terdakwa pun memiting korban dengan sekuat tenaga agar tidak terlepas;
- Bahwa peran Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN adalah orang yang memukul korban sdra MOULI dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter ketika Terdakwa memiting atau mencekik leher korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan dan ketika korban mencoba untuk melepaskan diri dari cekikan atau pitingan sehingga Terdakwabersamaan sdra MOULI jatuh ketanah dan Terdakwa pun memiting korban dengan sekuat tenaga agar tidak terlepas;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Sdra MOULI dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter pada bagian bahu leher belakang korban sdra MOULI kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kiri korban sdra MOULI lalu Terdakwa memiting atau mencekik leher korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan dan ketika korban mencoba untuk melepaskan diri dari cekikan atau pitingan sehingga Terdakwa bersamaan sdra MOULI jatuh ketanah dan Terdakwa pun memiting korban dengan sekuat tenaga agar tidak terlepas lalu Terdakwa mengunci kedua tangan sdra MOULI agar tidak terlepas dan melawan Sedangkan Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN memukul korban sdra MOULI pada bagian perut 2 kali dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang \pm 1 meter dan pada paha sebelah kanan sebanyak 1 kali dengan menggunakan 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter dan ketika sdr AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN memukul korban yang ke empat kali tidak mengenai korban melainkan mengenai paha Terdakwa yang sebelah kiri;

- Bahwa Setelah Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN memukul korban sdr MOULI, sdr MOULI tidak bergerak lagi seperti orang yang mengorok atau seperti orang yang hendak meninggal dunia dan Terdakwa pun melepaskan tangan kanan Terdakwa dari leher korban sdr MOULI;
- Bahwa Timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik sdr MOULI pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib ketika sdr MOULI menjemput Terdakwa di tempat kerja Terdakwa Kec Jangka Kab Bireuen;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak korban Rahmat Rahmat Maouli ke barak tempat kerja Saksi Ahmad ridwan dan menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa akan mengambil uang sama ayah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Ridwan dan mengatakan kepada Saksi Ahmad ridwan untuk mengambil sepeda motor milik korban rahmat maouli, kemudian Saksi ahmad ridwan bertanya kepada Terdakwa, bagaimana caranya, kemudian Terdakwa mengatakan kita habisi saja rahmat maouli;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap sdr MOULI, agar Terdakwa bersama Saksi AHMAD RIDWAN Panggilan DUWEN dapat menguasai sepeda motor HONDA CRF jenis trail warna hitam merah milik korban dan membawa lari sepeda motor korban untuk dijual ke Medan;
- Bahwa setelah melihat korban rahmat Mauli tidak bergerak lagi dan berhasil menguasai sepeda motor milik Rahmat Mauli, Terdakwa dan Saksi Ahmad Ridwan membawa korban Rahmat Maouli ke arah Jeunib dengan tujuan membuang mayat Rahmat Maouli hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Ahmad Ridwan meletakkan mayat korban di sebuah kebun kelapa dan meletakkanya di bawah tumpukan daun-daun kelapa, setelah itu Terdakwa dan saksi Ahmad Ridwan langsung balik kerumah Terdakwa;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa menjual sepeda motor korban di medan dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan hasil penjualannya Saksi memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,-

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan rencananya akan dijual kembali;

- Bahwa Handphone merk Xiaomi milik korban Terdakwa jual di Medan dengan harga Rp80.000.- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan utama para Terdakwa adalah untuk menguasai sepeda motor milik korban Rahmat Maouli;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi **PAHRIZAL PUTRA SIMATUPANG** korban **RAHMAT MAOULI** meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Nomor : 2280/IKFM/IX/2021/Rs.dr.Fauziah tanggal 08 September 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Ismurrizal, SH, Sp.F** dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian kepala dijumpai berwarna kemerahan pada puncak kepala melewati garis tengah tubuh dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter.
- Dijumpai berwarna kemerahan pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter melewati garis tengah tubuh.
- Dengan kesimpulan telah diperiksa sekumpulan tulang belulang yang terdiri dari sekumpulan tulang belulang manusia berjumlah empat puluh lima potong, berupa tulang tengkorak, tulang belakang, tulang selangka, tulang iga, tulang panggul, tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, berwarna kekuningan, berbau busuk, proses pembusukan lanjut.
- Dari hasil pemeriksaan dilihat dari anatomi tulang tengkorak, tulang panjang, tulang panggul dan tulang-tulang lainnya tulang-tulang tersebut merupakan tulang manusia.
- Dilihat dari besar tulang, jumlah tulang, warna tulang, tulang tersebut berasal dari satu individu. Dilihat dari bentuk anatomi tulang tengkorak dan tulang panggul tulang tersebut berjenis kelamin laki-laki.
- Perkiraan usia korban adalah enam belas tahun sampai dua puluh lima tahun.
- Perkiraan lama kematian korban dibawah lima bulan.
- Penyebab kematian korban adalah akibat trauma tumpul pada kepala.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pencurian, mengakibatkan luka berat atau kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (*persoon*) pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara yang sedang diadili dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa Pahrizal Putra Simatupang yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan selama persidangan berlangsung Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan memberikan keterangan baik dan tidak terganggu ingatan/jiwanya serta mengerti akan akibat daripada suatu perbuatan sehingga Terdakwa Pahrizal Putra Simatupang adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas unsur yang dimaksud dengan **barang siapa** menurut hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mengambil barang sesuatu**” adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain atau membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikanya (*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I dan II*, Brig. Jen. Pol. Drs. H.A.K Moch. Anwar, S.H, hlm. 17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**secara melawan hukum**” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, ‘bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat’, menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda , SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta , 2006.hlm. 55);

Menimbang, bahwa sesuatu barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah bisa barang berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Ridwan als Duwen secara bersekutu atau bersama-sama telah mengambil sesuatu barang yang kepunyaan orang lain secara melawan hukum yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis trail Type T4G02T31L0 M/T / CRF, warna Hitam Merah, tahun pembuatan 2020, nomor rangka : MH1KD111XLK126833, nomor mesin : KD11E1126143 yang merupakan milik Saksi Korban Rahmat Mauli;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir



Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan hal tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa Pahrizal Putra Simaptupang dijemput oleh korban Rahmat Maouli untuk pergi berjalan-jalan dengan korban pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, kemudian Terdakwa Pahrizal Putra mengajak Korban Rahmat Maouli ke barak tempat kerja Saksi Ahmad Ridwan yang berlokasi di Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen dengan alasan akan mengambil uang kepada ayah Terdakwa dan setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa Pahrizal Putra menemui Saksi Ahmad Ridwan dan mengatakan kepada Saksi Ahmad Ridwan "ayo kita ambil sepeda motor Rahmat Maouli " kemudian Saksi Ahmad Ridwan menjawab "gimana caranya" dan Terdakwa Pahrizal Putra mengatakan "Kita bunuh aja Rahmat Maouli";

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ahmad Ridwan menghampiri Korban yang pada saat itu sedang menelfon seseorang dengan menggunakan Handphonenya dengan posisi membelakangi para Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil balok kelapa ukuran 2x2 meter yang berada di lokasi tersebut dan langsung memukul ke arah kepala belakang korban dan mengakibatkan korban jatuh dan kayu balok tersebut menjadi patah 2 (dua), kemudian Terdakwa melihat korban masi hidup dan langsung memiting leher korban dan memanggil Saksi Ahmad Ridwan untuk memukul Korban, selanjutnya Saksi Ahmad Ridwan mengambil balok kelapa ukuran 2x2 M yang ada di lokasi dan memukul bagian perut dan kaki korban Rahmat Maouli ;

Menimbang bahwa selanjutnya para Terdakwa melihat korban Rahmat Maouli sudah tidak bergerak dan Terdakwa melepaskan pitingan di leher Rahmat Maouli selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Ahmad Ridwan untuk mengambil Handphone milik Korban dan mengangkat Korban Rahmat Maouli ke atas sepeda motor dan membawa jenazah korban ke arah jeunib dan membuangnya di sebuah kebun kelapa dan menutupi mayat korban dengan daun kelapa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ahmad Ridwan pulang ke rumah Pahrizal dan keesokan harinya, Pahrizal putra berangkat ke Medan dan menjual sepeda motor milik korban dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang mana uang hasil penjualanya di serahkan kepada Saksi Ahmad Ridwan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh Saksi Pahrizal untuk modal membeli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis trail Type T4G02T31L0 M/T / CRF, warna Hitam Merah, tahun pembuatan 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka : MH1KD111XLK126833, nomor mesin : KD11E1126143 yang merupakan milik Saksi Korban Rahmat Maouliselaku pemilik barang dilakukan secara melawan hukum karena korban Rahamat Mauli tidak pernah memberikan izin untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis trail Type T4G02T31L0 M/T / CRF, warna Hitam Merah, tahun pembuatan 2020, nomor rangka : MH1KD111XLK126833, nomor mesin : KD11E1126143 yang merupakan milik Saksi Korban Rahmat Maouli untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara-cara yang tersebut dalam uraian diatas sehingga tindakan Terdakwa tidak beralas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* menurut hemat majelis hakim dinyatakan **terpenuhi**;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang, yang dimaksud dengan bersekutu adalah bergabungnya dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Ridwan secara bersekutu atau bersama-sama telah mengambil sesuatu barang yang kepunyaan orang lain secara melawan hukum yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis trail Type T4G02T31L0 M/T / CRF, warna Hitam Merah, tahun pembuatan 2020, nomor rangka : MH1KD111XLK126833, nomor mesin : KD11E1126143 yang merupakan milik Saksi Korban Rahmat Mauli;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan hal tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa Pahrizal Putra Simaptupang dijemput oleh korban Rahmat Maouli untuk pergi berjalan-jalan dengan korban pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, kemudian Terdakwa Pahrizal Putra mengajak Korban Rahmat Maouli ke barak tempat kerja Saksi Ahmad Ridwan yang berlokasi di Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen dengan alasan akan mengambil uang kepada ayah Terdakwa dan setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa Pahrizal Putra menemui Saksi Ahmad Ridwan dan mengatakan kepada Saksi Ahmad Ridwan "ayo kita ambil sepeda motor Rahmat Maouli " kemudian Saksi Ahmad Ridwan menjawab "gimana caranya" dan Terdakwa Pahrizal Putra mengatakan "Kita bunuh aja Rahmat Maouli ";

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir



Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ahmad Ridwan menghampiri Korban yang pada saat itu sedang menelfon seseorang dengan menggunakan Handphonenya dengan posisi membelakangi para Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil balok kelapa ukuran 2x2 meter yang berada di lokasi tersebut dan langsung memukul ke arah kepala belakang korban dan mengakibatkan korban jatuh dan kayu balok tersebut menjadi patah 2 (dua), kemudian Terdakwa melihat korban masih hidup dan langsung memiting leher korban dan memanggil Saksi Ahmad Ridwan untuk memukul Korban, selanjutnya Saksi Ahmad Ridwan mengambil balok kelapa ukuran 2x2 M yang ada di lokasi dan memukul bagian perut dan kaki korban Rahmat Maouli ;

Menimbang bahwa selanjutnya para Terdakwa melihat korban Rahmat Maouli sudah tidak bergerak dan Terdakwa melepaskan pitingan di leher Rahmat Maouli selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Ahmad Ridwan untuk mengambil Handphone milik Korban dan mengangkat Korban Rahmat Maouli ke atas sepeda motor dan membawa jenazah korban ke arah jeunib dan membuangnya di sebuah kebun kelapa dan menutupi mayat korban dengan daun kelapa;

Menimbang bahwa adanya pembagian peran yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis trail Type T4G02T31L0 M/T / CRF, warna Hitam Merah, tahun pembuatan 2020, nomor rangka : MH1KD111XLK126833, nomor mesin : KD11E1126143 yang merupakan milik Saksi Korban Rahmat Maouli membuktikan bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan secara bersekutu dan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pencurian, mengakibatkan luka berat atau kematian”.

Menimbang bahwa Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusakan yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan la violencia di Columbia yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. “kekerasan” yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan;



Menimbang bahwa Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” hal. 254 menyebutkan bahwa “Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawanya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditanganya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Ridwan secara bersekutu atau bersama-sama telah mengambil sesuatu barang yang kepunyaan orang lain secara melawan hukum yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis trail Type T4G02T31L0 M/T / CRF, warna Hitam Merah, tahun pembuatan 2020, nomor rangka : MH1KD111XLK126833, nomor mesin : KD11E1126143 yang merupakan milik Saksi Korban Rahmat Mauli;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan hal tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa Pahrizal Putra Simaptupang dijemput oleh korban Rahmat Maouli untuk pergi berjalan-jalan dengan korban pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, kemudian Terdakwa Pahrizal Putra mengajak Korban Rahmat Maouli ke barak tempat kerja Saksi Ahmad Ridwan yang berlokasi di Desa Pucok Alue Kec Peudada Kab Bireuen dengan alasan akan mengambil uang kepada ayah Terdakwa dan setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa Pahrizal Putra menemui Saksi Ahmad Ridwan dan mengatakan kepada Saksi Ahmad Ridwan “ayo kita ambil sepeda motor Rahmat Maouli ” kemudian Saksi Ahmad Ridwan menjawab “gimana caranya” dan Terdakwa Pahrizal Putra mengatakan “Kita bunuh aja Rahmat Maouli ”;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ahmad Ridwan menghampiri Korban yang pada saat itu sedang menelfon seseorang dengan menggunakan Handphonenya dengan posisi membelakangi para Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengambil balok kelapa ukuran 2x2 meter yang berada di lokasi tersebut dan langsung memukul ke arah kepala belakang korban dan mengakibatkan korban jatuh dan kayu balok tersebut menjadi patah 2 (dua), kemudian Terdakwa melihat korban masih hidup dan langsung memiting leher korban dan memanggil Saksi Ahmad Ridwan untuk memukul Korban, selanjutnya Saksi Ahmad Ridwan mengambil balok kelapa ukuran 2x2 M yang ada di lokasi dan memukul bagian perut dan kaki korban Rahmat Maouli ;

Menimbang bahwa selanjutnya para Terdakwa melihat korban Rahmat Maouli sudah tidak bergerak dan Terdakwa melepaskan pitingan di leher Rahmat Maouli selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Ahmad Ridwan untuk mengambil Handphone milik Korban dan mengangkat Korban Rahmat Maouli ke atas sepeda motor dan membawa jenazah korban ke arah jeunib dan membuangnya di sebuah kebun kelapa dan menutupi mayat korban dengan daun kelapa;

Menimbang bahwa Perbuatan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut diawali dengan melakukan kekerasan dan melukai korban, dan hal itu dikehendaki dan ditujukan agar mempermudah Terdakwa dan Saksi Pahrizal Putra Simatupang dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut didahului dengan melakukan kekerasan terhadap Korban Rahmat Maouli seperti yang diuraikan dalam pertimbangan diatas dan hal ini bersesuaian pula dengan hasil VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Nomor : 2280/IKFM/IX/2021/Rs.dr.Fauziah tanggal 08 September 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Ismurrizal, SH, Sp.F** dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian kepala dijumpai berwarna kemerahan pada puncak kepala melewati garis tengah tubuh dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter.
- Dijumpai berwarna kemerahan pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter melewati garis tengah tubuh.
- Dengan kesimpulan telah diperiksa sekumpulan tulang belulang yang terdiri dari sekumpulan tulang belulang manusia berjumlah empat puluh lima potong, berupa tulang tengkorak, tulang belakang, tulang selangka, tulang iga, tulang panggul, tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, berwarna kekuningan, berbau busuk, proses pembusukan lanjut.

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir



- Dari hasil pemeriksaan dilihat dari anatomi tulang tengkorak, tulang panjang, tulang panggul dan tulang-tulang lainnya tulang-tulang tersebut merupakan tulang manusia.
- Dilihat dari besar tulang, jumlah tulang, warna tulang, tulang tersebut berasal dari satu individu. Dilihat dari bentuk anatomi tulang tengkorak dan tulang panggul tulang tersebut berjenis kelamin laki-laki.
- Perkiraan usia korban adalah enam belas tahun sampai dua puluh lima tahun.
- Perkiraan lama kematian korban dibawah lima bulan.
- Penyebab kematian korban adalah akibat trauma tumpul pada kepala.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan korban Rahmat Maouli Meninggal dunia sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Nomor : 2280/IKFM/IX/2021/Rs.dr.Fauziah tanggal 08 September 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Ismurrizal, SH, Sp.F** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pencurian, mengakibatkan luka berat atau kematian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan ayat (3) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke Dua Penuntut Umum, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**;

Menimbang, bahwa terkait lamanya hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan



Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Jaket switer lengan panjang warna Hijau merek Volcom;
- 2) 1 (satu) celana kain warna Cream JOLOUS;
- 3) 1 (satu) celana dalam merek CONIGO;
- 4) 1 (satu) STNK sepeda motor merek HONDA jenis trail Type T4G02T31L0 M/T / CRF, warna Hitam Merah, tahun pembuatan 2020, nomor rangka : MH1KD111XLK126833, nomor mesin : KD11E1126143;
- 5) 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter;
- 6) 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang ujungnya dalam keadaan bekas patahan;
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis trail Type T4G02T31L0 M/T / CRF, warna Hitam Merah, tahun pembuatan 2020, nomor rangka : MH1KD111XLK126833, nomor mesin : KD11E1126143.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Jaket switer lengan panjang warna Hijau merek Volcom, 1 (satu) celana kain warna Cream JOLOUS; 1 (satu) celana dalam merek CONIGO, 1 (satu) STNK sepeda motor merek HONDA jenis trail Type T4G02T31L0 M/T / CRF, warna Hitam Merah, tahun pembuatan 2020, nomor rangka : MH1KD111XLK126833, nomor mesin : KD11E1126143, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis trail Type T4G02T31L0 M/T / CRF, warna Hitam Merah, tahun pembuatan 2020, nomor rangka : MH1KD111XLK126833, nomor mesin : KD11E1126143 yang telah disita secara sah menurut hukum dan terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut milik Korban Rahmat Maouli, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUKHTARUDDIN.M.A Bin MUHAMMAD AMIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter dan 1 (satu) kayu



pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang ujungnya dalam keadaan bekas patahan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban RAHMAT MAOULI meninggal dunia yang mana perbuatan tersebut Dilakukan Secara Sadis / kejam;
- Menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarganya;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa membuang dan menyembunyikan jenazah korban hingga membusuk.

Keadaan yang meringankan:

- Nihil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pahrizal Putra Simatupang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan kematian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pahrizal Putra Simatupang, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Jaket switer lengan panjang warna Hijau merek Volcom;
 - 1 (satu) celana kain warna Cream JOLOUS;
 - 1 (satu) celana dalam merek CONIGO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK sepeda motor merek HONDA jenis trail Type T4G02T31L0 M/T / CRF, warna Hitam Merah, tahun pembuatan 2020, nomor rangka : MH1KD111XLK126833, nomor mesin : KD11E1126143;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis trail Type T4G02T31L0 M/T / CRF, warna Hitam Merah, tahun pembuatan 2020, nomor rangka : MH1KD111XLK126833, nomor mesin : KD11E1126143.

Dikembalikan kepada saksi MUKHTARUDDIN.M.A Bin MUHAMMAD AMIN.

- 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter;
- 1 (satu) kayu pohon kelapa yang sudah berbentuk balok 2x2 dengan panjang \pm 1 meter yang ujungnya dalam keadaan bekas patahan ;

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Rosnainah, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., dan M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

d.t.o

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Rosnainah, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Alian, S.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bir

